

- 9) Peserta dilarang :
- Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes.
 - Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.
 - Keluar ruangan kecuali memperoleh ijin dari panitia.
 - Merokok dalam ruangan tes.
- 10) Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
- 11) Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

b. Sanksi :

- 1) Pelanggaran tata tertib dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan **gugur**.
- 2) Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes.

c. Lain-lain :

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

4. Informasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan CPNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2018 dapat diakses melalui website Pemerintah Provinsi Maluku <https://www.malukuprov.go.id> dan *help desk* pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIT dengan nomor HP/Whatsapp 081344413359.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 31 Oktober 2018
Panitia Seleksi CPNS
Pemerintah Provinsi Maluku
Tahun 2018

Ketua,

HAMIN BIN THAHIR, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 195908081987081001